

# PROFIL

# 10

## LEMBAGA NON STRUKTURAL DI INDONESIA

ASISTEN DEPUTI HUBUNGAN LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA NON STRUKTURAL  
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

2011

# **PROFIL**

# **10**

# **LEMBAGA NON STRUKTURAL DI INDONESIA**

**ASISTEN DEPUTI HUBUNGAN LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA NON STRUKTURAL  
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

2011



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

**KATA PENGANTAR  
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN  
DAN KEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

**Bismillahirrahmanirahim  
Assalamualaikum Wr. Wbr.**

Puji dan syukur patut kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat melanjutkan segala usaha dan karya kita dalam rangka memberikan sumbangsih terbaik pada Bangsa dan Negara. Kami menyambut baik atas terbitnya **Buku Profil 10 Lembaga Non Struktural (LNS)**, sebagai upaya untuk menghimpun data dan informasi mengenai keberadaan LNS di Indonesia.

Buku ini telah menginventarisir dan memberikan gambaran tentang 10 LNS dari 85 LNS yang ada di Indonesia. Deskripsi 10 LNS tersebut, berisi mengenai sejarah singkat dan dasar hukum pembentukan, tugas dan fungsi, bentuk organisasi dan keanggotaan, keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga, serta implementasi

pelaksanaan tugas dan fungsi serta informasi mengenai sumber keuangan negara yang digunakan.

Buku Profil 10 LNS dimaksud merupakan kelanjutan dari buku terbitan sebelumnya pada tahun 2010 yang menyajikan profil kelembagaan 52 LNS, sehingga pada tahun 2011 ini telah berhasil tersusun 62 Profil LNS di Indonesia.

Mengingat berbagai dinamika kelembagaan negara di Indonesia, disadari bahwa Buku ini masih perlu untuk terus disempurnakan. Oleh karena itu, Buku profil LNS ini setiap tahunnya akan terus disesuaikan dengan perkembangan jumlah maupun dinamika LNS.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada Tim yang telah melakukan kompilasi data dan informasi atas 10 LNS tersebut. Mudah-mudahan profil LNS ini, dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pimpinan dan anggota institusi penyelenggara negara, kalangan pemerintah, dan juga masyarakat luas.

Jakarta, Desember 2011

**Deputi Bidang Hubungan  
Kelembagaan dan Kemasyarakatan  
Kementerian Sekretariat Negara,**



**Joseph Indrajaya**

## DAFTAR ISI

	Hal
<i>Kata Pengantar Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan .....</i>	i
<i>Daftar Isi.....</i>	iii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Pengertian Lembaga Non Struktural.....	3
3. Dasar Hukum Pembentukan.....	4
4. Jumlah LNS Berdasarkan Bentuk.....	6
5. Fungsi-Fungsi Yang Diemban LNS.....	7
<b>BAB II</b>	
<b>PROFIL LEMBAGA NON STRUKTURAL.....</b>	9
1. Komisi Informasi Pusat .....	9
2. Dewan Energi Nasional.....	18
3. Dewan Nasional Perubahan Iklim.....	24
4. Dewan Sumber Daya Air Nasional.....	29
5. Badan Nasional Pengelola Perbatasan.....	40
6. Komite Inovasi Nasional.....	48
7. Komite Ekonomi Nasional.....	54

8. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.....	58
9. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	65
10. Lembaga Penjamin Simpanan.....	73

**BAB III**

<b>PENUTUP</b> .....	81
----------------------	----

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyuguhkan perkembangan baru. Lembaga-lembaga yang menjalankan kekuasaan negara tidak lagi terbatas pada lembaga negara fundamental (*state organs*) seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif. Di luar itu terdapat pula lembaga negara tambahan yang pada saat ini sering disebut sebagai Lembaga Non Struktural/LNS (*auxiliary state agency*). Keberadaan lembaga tersebut bersifat melengkapi, namun memiliki fungsi yang cukup signifikan. Lembaga-lembaga ini ada yang disebutkan secara eksplisit namanya di dalam UUD, dan ada pula yang hanya disebutkan fungsinya. Terdapat pula lembaga atau organ negara yang disebut namanya sedangkan fungsi dan kewenangannya diatur dengan peraturan yang lebih rendah.

Komisi, dewan, badan, komite atau lembaga yang bersifat *auxiliary* ini selalu diidealkan bersifat independen dan seringkali memiliki fungsi yang beragam, seperti fungsi semi legislatif dan regulatif, semi administratif, dan bahkan semi yudikatif. Berbagai fungsi ini kemudian juga melahirkan bermacam varian tugas yang diemban oleh Lembaga Non Struktural (LNS), seperti mempercepat proses transisi demokrasi, mewujudkan penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga mengembangkan kehidupan sosial budaya di Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2010, Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural (d.h. Biro Hubungan Lembaga Negara) telah menyelesaikan penyusunan profil 52 Lembaga Non Struktural (LNS) dari 85 LNS. Sebagai kelanjutan hal tersebut, pada Tahun 2011, Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural menyusun buku profil yang menyajikan 10 LNS. Penyusunan profil LNS akan terus dilakukan secara bertahap setiap tahunnya, sesuai dengan perkembangan jumlah maupun dinamika LNS.

Pada buku ini akan disajikan profil 10 LNS yaitu:

- a. Komisi Informasi Pusat
- b. Dewan Energi Nasional
- c. Dewan Nasional Perubahan Iklim
- d. Dewan Sumber Daya Air Nasional
- e. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- f. Komite Inovasi Nasional
- g. Komite Ekonomi Nasional
- h. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
- i. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- j. Lembaga Penjamin Simpanan

## 2. Pengertian Lembaga Non Struktural

Untuk memahami LNS sebagai salah satu bagian dari kelembagaan negara, mungkin ada baiknya menilik definisi Hans Kelsen, bahwa lembaga negara adalah siapa saja yang menjalankan fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum disebut sebagai organ negara. Pengertian ini mengandung makna bahwa di samping lembaga yang berbentuk organik, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut sebagai organ negara, selama fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma, dan/atau menjalankan norma.

Namun pengertian tersebut rupanya sering disalah-tafsirkan, sehingga berdampak pada setiap lingkungan jabatan yang bernama “Lembaga Negara”, menganggap setara dengan Lembaga Negara fundamental. Bahkan merasa berwenang melakukan pengawasan dan mengambil tindakan terhadap pejabat dari lingkungan Lembaga Negara yang lain. Berdasarkan hal inilah kemudian Kuntana Magnar<sup>1</sup>, melakukan kategorisasi lembaga negara berdasarkan fungsi dan sifatnya, yaitu :1). Lembaga Negara Ketatanegaraan;<sup>2</sup> 2) Lembaga Negara Administratif; 3) Lembaga Negara *Auxiliary*; dan 4) Lembaga Negara Ad Hoc; Dengan

---

<sup>1</sup> Dr.H. Kuntata Magnar, S.H, M.H., dalam makalah yang disampaikan pada acara Diskusi Panel “Keberadaan Lembaga-Lembaga Non Struktural: Tinjauan Aspek Hukum dan Politik.”, di Bandung 7 Agustus 2008, menyebut Lembaga Negara yang bersifat Ketatanegaraan sebagai Lembaga Negara Fundamental

<sup>2</sup> Lembaga Negara Ketatanegaraan yang dipakai Kuntata Magnar, dalam buku ini dipakai istilah “Lembaga Negara Fundamental’

demikian, keberadaan Lembaga-lembaga negara tersebut menjadi jelas tingkatan, sifat, dan wewenangnya.

Mengacu pada pengelompokan tersebut, LNS sebenarnya dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang ketiga. Istilah “Lembaga Non Struktural” sendiri sebenarnya tidak memiliki dasar yang jelas. Penggunaan istilah LNS merupakan bentuk konvensi di antara para penyelenggara negara, karena hingga saat ini tidak ada satu pun peraturan perundangan yang memberikan definisi secara gamblang tentang pengertian Lembaga Non Struktural. Begitu pula dengan kalangan akademisi yang tampaknya juga tidak memiliki kesepakatan tentang penamaan lembaga ini. Di antara mereka menyebutkan sebagai lembaga negara sampiran, *auxiliary state agency*, lembaga kuasi negara, lembaga ekstra struktural, maupun sebagai *independent and self regulatory bodies*.

Terlepas dari beragamnya pengertian istilah tersebut, pada intinya Lembaga Non Struktural merupakan lembaga yang dibentuk di luar lembaga negara fundamental (eksekutif, legislatif dan yudikatif) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, maupun sebagai jawaban dalam pelaksanaan tugas-tugas urgen yang dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN.

### **3. Dasar Hukum Pembentukan**

Mengingat ciri LNS adalah keberadaannya harus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sifatnya sebagai lembaga penunjang, maka dasar hukum pembentukan LNS beragam pula, yaitu:

- a. LNS yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, berarti kewenangan LNS ini diatur dalam UUD, dan dirinci dalam UU. Meskipun demikian, pengangkatan para anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, karena Presiden merupakan pejabat administrasi negara tertinggi.
- b. LNS yang dibentuk berdasarkan Undang-undang, berarti sumber kewenangannya merupakan amanat suatu Undang-Undang. Proses pemberian kewenangan kepada LNS-LNS ini melibatkan peran DPR dan Presiden. Oleh karena itu, pembubaran atau perubahan bentuk organisasi dan kewenangannya memerlukan keterlibatan DPR dan Presiden.
- c. LNS yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah, berarti pembentukan, perubahan, ataupun pembubarannya harus pula dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Pengaturan lebih lanjut mengenai organisasi LNS ini biasanya juga dituangkan dalam Peraturan Presiden yang bersifat regeling.
- d. LNS yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden/ Peraturan Presiden, kewenangannya murni dari Presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga proses pembentukannya dan pembubarannya merupakan manifestasi hak prerogatif Presiden.
- e. Menurut Ashiddiqie (2006), dasar hukum pembentukan suatu LNS terkait dengan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU

merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya.

#### 4. Jumlah LNS Berdasarkan Bentuk

Sebagai akibat dari tidak adanya kesepakatan definisi LNS, maka bentuk dan jumlah lembaga yang dikategorikan sebagai LNS berbeda-beda di antara penyelenggara negara. Tidak adanya kesepakatan mengenai definisi LNS dimaksud, disebabkan tidak adanya dasar hukum mengenai kriteria LNS. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah LNS Menurut	Badan	Dewan	Komisi	Komite	Lembaga	Tim	Bentuk Lain	Total
Kementerian PAN dan RB	21	16	19	14	6	1	3	80
Kementerian Keuangan	31	18	13	10	8	-	10	90
Lembaga Administrasi Negara	16	13	17	13	3	14	6	82
Kementerian Sekretariat Negara	20	15	10	10	6	-	6	67

Data tersebut di atas merupakan hasil rekapitulasi dari:

- a. Kementerian PAN dan RB, berdasarkan Rekap Lembaga Non Struktural Per Maret 2010 menyatakan terdapat 80 LNS.

- b. Lembaga Administrasi Negara, berdasarkan Kajian Tentang Evaluasi Kelembagaan Non Struktural (Fokus pada Komisi dan Dewan), Tahun 2008 menyatakan terdapat 82.
- c. Kementerian Keuangan, berdasarkan Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural Unaudited APBN/Non APBN per 30 Juni 2009 menyatakan terdapat 90 LNS.
- d. Kementerian Sekretariat Negara, berdasarkan Buku Kajian Lembaga Non Struktural di Indonesia, Tahun 2009 menyatakan terdapat 67 LNS.

Namun, setelah diadakan kajian dan evaluasi bersama yang melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Keuangan, dan LAN, disepakati jumlah LNS adalah 85 LNS.

## **5. Fungsi-fungsi Yang Diemban LNS**

Sebagai lembaga penunjang, maka secara umum fungsi LNS juga bersifat melengkapi fungsi lembaga negara fundamental. Berdasarkan jumlah dan bentuk LNS yang telah teridentifikasi tersebut di atas, fungsi-fungsi yang diemban oleh LNS dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan, saran dan juga rekomendasi terhadap berbagai usaha perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun budaya. LNS seperti ini dapat dikategorikan sebagai LNS *advisory*.
- b. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang akan ataupun telah dijalankan oleh Pemerintah. Dalam kerangka ini, LNS merupakan

penyeimbang terhadap berbagai kebijakan Pemerintah, sehingga dapat disebut juga sebagai LNS *evaluator*.

- c. Menerapkan berbagai kebijakan Pemerintah terutama yang menyangkut terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia, disebut sebagai LNS *Implementor*.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

## **BAB II**

### **PROFIL LEMBAGA NON STRUKTURAL**

#### **1. KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)**

##### **A. Sejarah Singkat Pembentukan**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka lahirlah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Melalui UU No. 14 Tahun 2008 tersebut, Komisi Informasi (KI) pun dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah

penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator KI. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh KI.

Pembentukan KI diawali dengan penetapan keanggotaan Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan Keputusan Presiden Nomor 48/P tahun 2009 tertanggal 2 Juni 2009 setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon oleh DPR RI. KIP beranggotakan 7 komisioner, dengan dua orang dari unsur Pemerintah dan lima dari unsur masyarakat (media massa, kampus, dan LSM).

## **B. Dasar Hukum Pembentukan**

KIP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang dimaksud tidak hanya mengatur hak atas informasi, melainkan juga mengatur tentang hak akses terhadap informasi tersebut. UU Keterbukaan Informasi Publik mengandung beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Setiap Badan Publik wajib menjamin keterbukaan informasi publik.
2. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.
3. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak/tidak permanen.
4. Setiap Informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
5. Informasi publik bersifat proaktif.

6. Informasi publik harus bersifat utuh, akurat, dan dapat dipercaya.
7. Penyelesaian sengketa secara cepat, murah, kompeten, dan independen.
8. Ancaman pidana bagi penghambat informasi.

### **C. Tugas dan Fungsi**

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Komisi Informasi Pusat mempunyai tugas:

- a. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
- b. Menerima, memeriksa, dan memutus sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk.
- c. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu waktu jika diminta.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.

- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa Informasi Publik.
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik.
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, KIP telah melahirkan 2 (dua) Peraturan Komisi, yaitu:

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Kewenangan KIP meliputi kewenangan penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.

#### **D. Bentuk Organisasi dan Keanggotaan**

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.

Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat, dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.

Berdasarkan Keppres RI No.48/P Tahun 2009, maka diangkat nama-nama anggota komisi Informasi Pusat Periode tahun 2009-2013. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi melalui musyawarah seluruh anggota Komisi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara. Pada kepengurusan periode 2009-2011, Komposisi nama-nama Komisioner sebagaimana tersebut dalam Keppres RI No.48/P Tahun 2009 dimaksud, sebagai berikut:

Ketua/ Merangkap anggota	:	Abdul Rahman Ma'mun
Wakil Ketua/ Merangkap anggota	:	Usman Abdhali Watik
Anggota	:	Dono Prasetyo Ramly Amin Simbolon Heny S. Widyaningsih Ahmad Alamsyah Saragih Amirudin

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi didukung oleh Sekretariat Komisi dalam operasional administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi. Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah, dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi.

#### **E. Implementasi Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Pusat**

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 ditetapkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai diberlakukan 2 tahun sejak penetapan tersebut, yaitu tanggal 1 Mei 2010. Pada awal beroperasinya Juli 2010, Komisi Informasi Pusat menerima 15 permohonan sengketa informasi. Jumlah permohonan terus bertambah. Menjelang satu tahun pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik, hingga Maret 2011 terdapat 224 permohonan yang masuk, atau hampir 25 perkara setiap bulan.

Penanganan sengketa dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi.

Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.

Tata cara dan syarat pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi melalui petugas kepaniteraan.

2. Permohonan dapat dilakukan dengan datang secara langsung kepada Komisi Informasi atau mengirimkan berkas permohonan melalui pos, email, faksimili, atau metode pengiriman berkas lainnya.
3. Dalam hal Pemohon datang langsung, petugas kepaniteraan membantu menuangkan permohonan dalam format yang telah ditetapkan.

### **Prosedur Mediasi**

1. Proses mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.
2. Mediasi dilakukan secara sukarela.
3. Proses mediasi dilakukan melalui pertemuan langsung atau menggunakan alat komunikasi dengan mempertimbangkan jarak dan substansi sengketa.
4. Mediasi melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di:
  - a. salah satu ruangan di kantor Komisi Informasi;
  - b. salah satu ruangan di kantor Badan Publik lain yang tidak terkait dengan sengketa atau tempat yang dianggap netral yang ditentukan oleh Komisi Informasi; atau
  - c. di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
5. Dalam hal pertemuan mediasi dilaksanakan di tempat lain yang disepakati para pihak, biaya yang timbul ditanggung oleh masing-masing pihak yang bersengketa.
6. Para pihak tidak menanggung segala biaya yang dikeluarkan mediator.
7. Mediasi harus selesai selama-lamanya 14 (empat belas) hari kerja sejak pelaksanaan.

## **Prosedur Ajudikasi**

1. Penyelesaian sengketa melalui ajudikasi dilakukan karena salah satu alasan berikut:
  - a. Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; atau
  - b. Pemohon informasi publik telah menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi namun proses mediasi gagal atau salah satu/para pihak menarik diri dari proses mediasi.
2. Sidang ajudikasi bersifat terbuka untuk umum. Dalam hal Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sidang dilakukan secara tertutup.
3. Majelis Komisioner wajib menjaga kerahasiaan dokumen dalam sidang tertutup Pemohon atau kuasanya dan kuasa Termohon tidak dapat melihat atau melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen dalam sidang tertutup.
4. Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan.
5. Proses ajudikasi harus selesai selama-lamanya 40 (empat puluh) hari kerja sejak pelaksanaan ajudikasi pertama.
6. Dalam hal Sidang ajudikasi dilakukan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Point 1 (a), Majelis Komisioner melakukan penilaian

terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan.

7. Dalam hal penilaian terhadap hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada point 6 terbukti bahwa informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan, sidang ajudikasi dapat dilanjutkan untuk melakukan uji kepentingan publik jika dianggap perlu.
8. Uji kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada point 7 dilakukan untuk menilai apakah ada kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi daripada menutupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### **F. Anggaran**

Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PAGU Anggaran KIP untuk Tahun 2011 sebesar Rp.13.416.700.000,-, dan menjadi bagian anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika.

#### **G. Keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi ada keterkaitan antara KIP dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terutama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Kementerian Komunikasi dan informatika menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam hal kesekretariatan dan anggaran, KIP berkaitan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika atas usulan KI.

## **2. DEWAN ENERGI NASIONAL (DEN)**

### **A. Sejarah Singkat Pembentukan**

Sumber daya energi yang merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu. Cadangan sumber daya energi tidak terbarukan terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganeekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin.

Sebelum Dewan Energi Nasional dibentuk, Pemerintah telah membentuk Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN) pada tahun 1981 yang diketuai oleh Menteri ESDM dengan anggota Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala BAPPENAS) dan Kepala BATAN.

Tugas utama dari BAKOREN adalah merumuskan kebijakan di bidang energi, merumuskan program pengembangan dan pemanfaatan energi dan koordinasi pelaksanaan program. Dalam kurun waktu yang cukup panjang tersebut, BAKOREN telah menghasilkan berbagai kebijakan di bidang energi baik kebijakan umum maupun kebijakan penunjang.

## **B. Dasar Hukum Pembentukan**

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional.
3. Keputusan Presiden selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

## **C. Tugas dan Fungsi**

1. Merumuskan dan merancang Kebijakan Energi Nasional (KEN) untuk ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR.
2. Menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
3. Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi (Krisdaren).

4. Mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang energi yang bersifat lintas sektor.
5. Tugas lainnya adalah mengatur tentang ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi.

#### **D. Bentuk Organisasi dan Keanggotaan**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Energi Nasional dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan Energi Nasional.

Pimpinan Dewan Energi Nasional terdiri atas:

1. Ketua : Presiden
2. Wakil Ketua : Wakil Presiden
3. Ketua Harian : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Anggota Dewan Energi Nasional terdiri atas:

#### **Unsur Pemerintah:**

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
2. Menteri Perhubungan
3. Menteri Perindustrian
4. Menteri Pertanian
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi

6. Menteri Negara Lingkungan Hidup

**Unsur Pemangku Kepentingan:**

Anggota Dewan Energi Nasional terdiri atas:

1. Dari kalangan akademisi 2 (dua) orang;
  - a. Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, MSc., Ph. D
  - b. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng
2. Dari kalangan industri 2 (dua) orang;
  - a. Ir. Eddie Widiono S. MSc
  - b. Prof. Dr. Ir. Herman Darnel Ibrahim, MSc
3. Dari kalangan teknologi 1 (satu) orang;  
Prof. Widjajono Partowidagdo, Ph. D
4. Dari kalangan lingkungan hidup 1 (satu) orang;  
Prof. Dr. Ir. Mukhtasor, M.Eng., Ph. D
5. Dari kalangan konsumen 2 (dua) orang.
  - a. Ir. Agusman Effendi
  - b. Prof. Dr. Herman Agustiawan

**E. Implementasi Tugas dan Fungsi Dewan Energi Nasional**

1. Sidang-sidang anggota untuk mengkonsolidasikan organisasi DEN dan telah menghasilkan VISI, MISI, tata kerja DEN, dan membahas isu-isu energi terkini.

2. Perumusan kebijakan energi nasional, serta telah dibentuk kelompok kerja yang menghasilkan *draft* naskah akademik dan *draft* rancangan KEN.
3. Menyiapkan *draft* pedoman penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah.
4. Perumusan langkah-langkah mengatasi kondisi krisis listrik, yang diawali dengan kunjungan ke berbagai wilayah yang mengalami krisis listrik dalam rangka identifikasi dan evaluasi penyebab kondisi krisis listrik.
5. Melakukan kajian dalam rangka mendukung tugas-tugas anggota DEN, seperti Kajian Arus Energi Internasional Untuk Optimalisasi Penyediaan Energi Dan Ketahanan Energi Nasional, Kajian Akademis dan Penyiapan Kebijakan dan Peraturan Pelaksanaan Cadangan Penyangga Energi, Kajian Akademis dan Penyiapan Kebijakan dan Peraturan Pelaksanaan Langkah-Langkah Penanggulangan Krisis.
6. Menyerap aspirasi *stakeholder* di bidang energi dari masyarakat dan industri.
7. Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI.
8. Kunjungan kerja Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan dalam rangka pengumpulan bahan untuk penyusunan pedoman langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat energi serta pembuatan peta krisis listrik nasional.

9. Menyusun Rancangan Umum Pokok-Pokok Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2010-2050 untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari instansi pemerintah terkait, *Stakeholder*, Presiden, Wakil Presiden dan juga Komisi VII DPR RI.

#### **F. Anggaran**

Anggaran biaya DEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan Ikhtisar laporan Keuangan Lembaga Non Struktural dari Kementerian Keuangan Per 31 Desember 2010 (*Audited*) anggaran yang dialokasikan untuk DEN sebesar Rp. 51.148.800.000,-.

#### **G. Keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga**

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Perindustrian
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Keuangan
5. Kementerian Lingkungan Hidup
6. Kementerian Riset dan Teknologi
7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
8. Badan Tenaga Nuklir Nasional

### **3. DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM (DNPI)**

#### **A. Sejarah Singkat Pembentukan**

Kecenderungan perubahan pola interaksi manusia dengan lingkungan alam yang tidak memperhatikan aspek keseimbangan, telah menimbulkan terjadinya perubahan iklim global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan merugikan berbagai kehidupan. Ditambah lagi dengan posisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan sangat rentan terhadap perubahan iklim sehingga perlu dikendalikan dengan prinsip semua bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan sosial, ekonomi dan teknologi yang dimiliki negara masing-masing.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam pengendalian perubahan iklim, dipandang perlu membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim.

#### **B. Dasar Hukum Pembentukan**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim.

#### **C. Tugas dan Fungsi**

**Tugas :**

1. Merumuskan kebijakan nasional, strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim;

2. Mengkoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan;
3. Merumuskan kebijakan pengaturan mekanisme dan tata cara perdagangan karbon;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan tentang pengendalian perubahan iklim;
5. Memperkuat posisi Indonesia untuk mendorong negara-negara maju untuk lebih bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim.

#### **D. Bentuk Organisasi dan Keanggotaan**

Susunan keanggotaan Dewan Nasional Perubahan Iklim terdiri dari:

- a. Ketua : Presiden Republik Indonesia
- b. Wakil Ketua :
  1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
  2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- c. Ketua Harian/  
anggota : Ir. Rachmat Witoelar
- d. Anggota :
  1. Menteri Sekretaris Negara
  2. Sekretaris Kabinet

3. Menteri Negara Lingkungan
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Luar Negeri
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Menteri Kehutanan
9. Menteri Pertanian
11. Menteri Perindustrian
12. Menteri Pekerjaan Umum
13. Menteri Kelautan dan Perikanan
14. Menteri Perdagangan
15. Menteri Negara Riset dan Teknologi
16. Menteri Perhubungan
17. Menteri Kesehatan
18. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika

## **E. Implementasi Tugas dan Fungsi Dewan Nasional Perubahan Iklim**

1. Pokja mitigasi melakukan penyusunan rencana aksi nasional penurunan emisi GRK.
2. Merumuskan strategi adaptasi perubahan iklim nasional serta membantu penentuan posisi negosiasi Indonesia di tingkat internasional terutama yang menyangkut adaptasi perubahan iklim;
3. Mengkoordinasikan posisi Indonesia dalam negosiasi internasional perubahan iklim terutama dalam isu terkait rezim perubahan iklim masa depan pasca periode komitmen pertama Protokol Kyoto (pasca tahun 2012);
4. Ikut serta dalam negosiasi internasional perubahan iklim pasca pelaksanaan COP-15 *United Nations Climate Change Conference di Copenhagen*, Denmark yang berlangsung pada tanggal 9-11 April 2010;
5. Menjadi wakil Delegasi Republik Indonesia untuk *United Nations Climate Change Conference Cancun*, Mexico 29 November-10 Desember 2010;
6. Pertemuan Delhi Sustainable Development Summit yang diselenggarakan oleh Pemerintah India tanggal 5-7 Februari 2010;
7. Pertemuan Informal Tingkat Menteri untuk Perubahan Iklim, Bali (diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia) tanggal 26 Februari 2010;
8. Pertemuan Major Economies Forum on Energy and Climate Change (diselenggarakan oleh Pemerintah Amerika Serikat) tanggal 19-20 April 2010;

9. Menyelenggarakan diseminasi hasil Kopenhagen dan negosiasi perubahan iklim lainnya ke pihak departemen, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya;
10. Pelaksanaan diseminasi hasil akhir koordinasi posisi Indonesia kepada sektor terkait maupun perwakilan-perwakilan RI di luar negeri;
11. Merumuskan strategi pendanaan yang mendukung usaha-usaha mitigasi, adaptasi dan alih teknologi perubahan iklim melalui pokja pendanaan;
12. Merumuskan strategi alih teknologi untuk memastikan Indonesia dapat melakukan mitigasi dan adaptasi dengan optimal

#### **F. Anggaran**

Berdasarkan laporan Keuangan Kementerian Keuangan PER 31 Desember 2010, Dewan Nasional Perubahan Iklim mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.999.999.000,-.

#### **G. Keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga**

1. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Sekretaris Kabinet
5. Kementerian Lingkungan Hidup
6. Kementerian Keuangan
7. Kementerian Dalam Negeri

8. Kementerian Luar Negeri
9. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Kementerian Kehutanan
11. Kementerian Pertanian
12. Kementerian Perindustrian
13. Kementerian Pekerjaan Umum
14. Kementerian Kelautan dan Perikanan
15. Kementerian Perdagangan
16. Kementerian Riset dan Teknologi
17. Kementerian Perhubungan
18. Kementerian Kesehatan
19. Badan Meteorologi dan Geofisika

#### **4. DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL (DSDAN)**

##### **A. Sejarah Singkat Pembentukan**

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Pengelolaan

sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor dan antar generasi.

Sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui koordinasi lintas sektoral dan wilayah dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor dalam bidang sumber daya air. Untuk melaksanakan hal tersebut perlu dibentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional.

## **B. Dasar Hukum dan Pembentukan**

Dasar hukum pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah :

1. UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air.
3. Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional.

## **C. Tugas dan Fungsi**

Dewan SDA Nasional bertugas membantu Presiden dalam:

1. Menyusun dan merumuskan kebijakan nasional serta strategi pengelolaan sumber daya air.
2. Memberikan pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah.

3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah, serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah.
4. Menyusun dan merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi pada tingkat nasional.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dewan SDA Nasional menyelenggarakan fungsi koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui :

1. Konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan dan pengintegrasian kebijakan serta tercapainya kesepahaman dan keselarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan SDA;
3. Konsultasi dengan pihak terkait guna pemberian pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah;
4. Konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi dan;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi hidrometeorologi dan hidrogeologi pada tingkat nasional.

#### **D. Bentuk Organisasi dan Keanggotaan**

Untuk membantu tugas Dewan SDA Nasional, dibentuk Sekretariat Dewan SDA Nasional.

Sekretariat Dewan SDA Nasional bertugas :

- a. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional;
- b. Memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/ narasumber yang diperlukan oleh Dewan SDA Nasional;
- c. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
- d. Menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan anggota dewan atas unsur non pemerintah.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan SDA Nasional ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan SDA Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Dewan SDA Nasional merupakan lembaga yang bersifat non struktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Keanggotaan Dewan SDA Nasional berasal dari unsur-unsur pemerintah dan non pemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.

Keanggotaan Dewan SDA Nasional berasal dari unsur pemerintah adalah :

1. Ketua/ merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Ketua Harian/ merangkap anggota : Menteri Pekerjaan Umum

3. Anggota:

- a. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
- b. Menteri Dalam Negeri
- c. Menteri Negara Lingkungan Hidup
- d. Menteri Pertanian
- e. Menteri Kesehatan
- f. Menteri Perhubungan
- g. Menteri Perindustrian
- h. Menteri ESDM
- i. Menteri Kelautan dan Perikanan
- j. Menteri Negara Riset dan Teknologi
- k. Menteri Pendidikan Nasional
- l. Kepala BMKG
- m. Kepala LIPI
- n. Perwakilan Pemerintah Daerah

Keanggotaan Dewan SDA Nasional berasal dari unsur non pemerintah adalah:

1. Martin Hutabarat, SH, Ketua Bidang Pertanahan, Hukum dan Perundang-undangan, DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
2. Ir. H. Winarno Tohir, Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)

3. Karen Sjarief Tambayong, Ketua Umum Asosiasi Bunga Indonesia (ASBINDO)
4. Ir. H. Achmad Marju Kodri, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI)
5. Hendro Baroeno, Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN)
6. Ir. Erwin Tunas, Asisten Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO)
7. Ir. Drs. Eddy Eko Susilo, MT, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia (APPATINDO)
8. Ir. Achmadi Partowijoto, CAE, Ketua Badan Pengarah Yayasan Kemitraan Air Indonesia (KAI)
9. Ir. Kusnaeni, Dipl. HE, Ketua Jaringan Informasi Komunikasi Pengelolaan Sumber Daya Air (JIK-PA)
10. Ir. Rapiali Zainuddin, Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Peduli Air (MPA)
11. Ir. Rubiyanto, Dipl. HE, Anggota Yayasan Air Adhi Eka
12. Dr. Hasim, DEA, Direktur Eksekutif Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) *Watch*
13. Ir. S. Indro Tjahyono, Koordinator Jaringan Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI)
14. Uly Hary Rusady, Pimpinan Yayasan Garuda Nusantara

15. Ir. Sudar Dwi Atmanto, MMAgr, Wakil Direktur Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
16. Christian P.P. Purba, Wakil Ketua Badan Pengurus Perkumpulan TELAPAK
17. Tri Mumpuni, Anggota Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI)
18. Ir. Nugroho Basuki, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP)
19. Ir. Arief Toengkagie, Wakil Ketua *Rinjani Trek Management Board* (RTMB)
20. Ir. Priyo Pribadi Soemarno, Direktur Eksekutif *Indonesian Mining Association* (IMA)
21. Dr. Ir. Bambang Widyantoro, Anggota Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
22. Ir. Bambang Kuswidodo, Dipl. HE, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB).

#### **E. Implementasi Tugas dan Fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional**

1. Penetapan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai tindak lanjut dari usulan Pemberian pertimbangan Dewan SDA

Nasional untuk Penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Fasilitasi Rapat Perumusan Rancangan Kebijakan Nasional SDA, Tata Tertib dan Tata cara Pengambilan Keputusan (1-3 April 2009);
3. Rapat Penyempurnaan Rancangan Tata Tertib dan Tata cara Pengambilan Keputusan (20 April 2009);
4. Rapat Rancangan Kebijakan Nasional SDA (17 November 2009);
5. Penyusunan dan pembahasan Kebijakan Nasional SDA;
6. Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA);
7. Pembentukan Panitia Nasional Hari Air Dunia (HAD) dan Forum Air Indonesia (FAI) kegiatan rutin setiap tahun;
8. Sosialisasi Dewan SDA di Universitas Bina Nusantara (Februari 2010);
9. Kampanye Peringatan Hari Air Dunia (HAD) XVIII tahun 2010;
10. Kegiatan Pansus Penyusunan Naskah Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA) dan Pansus Pemberian Pertimbangan untuk Penetapan Wilayah Sungai (WS), Cekungan Air Tanah (CAT) dan Pertimbangan terhadap Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Nasional;
11. Sidang I Dewan SDA Nasional pada tahun 2010;
12. Seminar dengan tema “Kualitas dan Keberlanjutan Sumberdaya Air Tanah Kota Jakarta” dan Talkshow dengan tema “Peluang dan Tantangan Menuju Ketahanan Air DKI” di Pusat Studi Bahasa Jepang, Kampus UI Depok;

13. Seminar “*on Heritage of Water Infrastructure and 4th Indonesia Water Forum*” di auditorium gedung baru lantai 8 Direktorat Jenderal SDA-Kementerian PU;
14. Arungi Sungai Ciliwung, sampah dipungut dan ditampung dalam rangka Hari Air Dunia tahun 2010;
15. Pameran Hari Air Dunia (HAD) XVIII tahun 2010 di Jakarta;
16. Pembahasan tindak lanjut pelaksanaan Kebijakan Nasional (Jaknas) SDA di Bogor dengan seluruh anggota Dewan SDA Nasional;
17. Diseminasi Rancangan Naskah Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA) untuk Wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah;
18. Rapat Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) di Jakarta;
19. Rapat Kerja (Raker) Sekretariat Dewan SDA Provinsi dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai (TKPSDA WS) di Bogor;
20. Pengukuhan keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Jeneberang Provinsi Sulawesi Selatan, di Kota Makassar;
21. Sosialisasi dan Pembentukan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air GN-KPA Provinsi Bengkulu;

22. Pansus Dewan SDA Nasional bahas Rancangan Keppres tentang Penetapan Wilayah Sungai (WS);
23. Rapat pembahasan penyusunan Naskah Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) di tingkat Panitia Khusus (Pansus) berakhir, dengan disepakatinya *draft* rancangan Kebijakan Pengelolaan SIH3, di Jakarta;
24. “Sosialisasi/Penjelasan Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara”, di Kota Medan;
25. Pembekalan untuk calon anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Startegis Nasional (TKPSDA WS Stranas) Belawan – Ular – Padang dan TKPSDA WS Toba-Asahan, di Kota Medan;
26. Diseminasi Rancangan Kebijakan Nasional (Jaknas) SDA, di Kota Makasar;
27. Rapat Dewan SDA Nasional, mengkonkritkan Kebijakan Nasional SDA hingga rampung di Bogor;
28. Pengukuhan Dewan SDA Provinsi DKI Jakarta;
29. Pengukuhan Dewan SDA Provinsi Maluku;
30. Pengukuhan Dewan SDA Provinsi Kalimantan Timur;
31. Pembahasan tentang pengelolaan SDA di WS yang melintasi Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Bengawan Solo;

32. “Sosialisasi Pembentukan Dewan SDA Tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2010” ;
33. “Sosialisasi Pembentukan Dewan SDA Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2010” ;
34. Dialog interaktif bertajuk “Peningkatan Konservasi dan Pendayagunaan SDA berkaitan dengan MDG’s” di stasiun Metro TV;
35. Sosialisasi Kebijakan Nasional SDA kepada sleuruh stakeholder di daerah.

#### **F. Anggaran**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan SDA Nasional dan Sekretariat Dewan SDA Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum. Berdasarkan Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural Kementerian Keuangan Per 31 Desember 2010, anggaran yang dialokasikan untuk Dewan SDA Nasional sebesar Rp. 7.500.000.000,-.

#### **G. Keterkaitan dengan Kementerian/ Lembaga**

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomi
2. Menteri Pekerjaan Umum
3. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Menteri Pertanian

7. Menteri Kesehatan
8. Menteri Perhubungan
9. Menteri Perindustrian
10. Menteri Energi Sumber Daya Mineral
11. Menteri Kelautan dan Perikanan
12. Menteri Negara Riset dan Teknologi
13. Menteri Pendidikan Nasional
14. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
15. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## **5. BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)**

### **A. Sejarah Singkat Pembentukan**

Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan Negara lain. Dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut BNPP adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

## **B. Dasar Hukum Pembentukan**

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

## **C. Tugas dan fungsi**

BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Untuk melaksanakan tugas, BNPP menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
2. Pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
3. Pengelolaan dan fasilitasi penegakan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara;

4. Inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
5. Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di Kawasan Perbatasan;
6. Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
7. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

#### **D. Bentuk Organisasi dan Keanggotaan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPP dibantu oleh Sekretariat Tetap BNPP yang mempunyai tugas dan fungsi sehari-hari membantu Kepala BNPP serta memberikan dukungan teknis, koordinatif dan administratif kepada BNPP.

#### **Susunan keanggotaan BNPP terdiri atas:**

Ketua Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

Wakil Ketua Pengarah I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Wakil Ketua Pengarah II : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Kepala BNPP : Menteri Dalam Negeri

Anggota :

1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Pertahanan
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Pekerjaan Umum
6. Menteri Perhubungan
7. Menteri Kehutanan
8. Menteri Kelautan dan Perikanan
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
10. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
13. Kepala Badan Intelijen Negara
14. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
15. Gubernur Provinsi terkait

## **E. Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Nasional Pengelola Perbatasan**

1. Lokakarya Nasional Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga dan para Gubernur sebagai Anggota BNPP.
2. Penandatanganan kesepakatan bersama antara Kepala BNPP dengan Dirut TVRI dan Dirut RRI serta Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), untuk pemanfaatan *repeater* dalam penyiaran dan peningkatan jangkauan informasi via audio dan audio visual ke daerah perbatasan serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan perbatasan wilayah negara.
3. Penyusunan *Grand Design* (jangka panjang 2011-2025); Penyusunan Rencana Induk (jangka menengah 2011-2014); Rencana Aksi (tahunan) pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
4. Survei lapangan ke perbatasan negara dalam rangka belanja masalah yang terjadi di lapangan.
5. Forum pencerahan berkala yang diadakan setiap hari selasa dengan mengundang pejabat dan pakar yang berkompeten terkait pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
6. Berbagai forum pertemuan tematik bersama mitra kerja.
7. Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan organisasi profesi lainnya. Kerjasama BNPP dengan BPPT diarahkan untuk pemanfaatan

hasil riset dalam bentuk mesin produksi dan peralatan teknologi bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Kerjasama BNPP dengan Kadin Indonesia untuk mendorong investasi pengelolaan potensi kawasan perbatasan.

### **Program-Program Prioritas BNPP Tahun 2011:**

1. Penegasan batas wilayah negara baik di darat maupun di laut serta peresmian Pos Lintas Batas (PLB) Negara. Perundingan dengan Negara tetangga, khususnya untuk penetapan batas darat, akan kembali diintensifkan dengan difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri.
2. Penajaman program dan kegiatan prioritas di masing-masing Kecamatan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai Lokasi Prioritas (LOKPRI). Menetapkan 111 (seratus sebelas) LOKPRI untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, mulai tahun 2011 sampai dengan 2014.
3. Pengintegrasian rencana kebutuhan pengelolaan/pembangunan batas wilayah negara dengan kawasan perbatasan antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga dalam forum Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Sesuai kesepakatan dengan BAPPENAS, pada Musrenbang Nasional akan dibuka *desk perbatasan* sebagai *clearing house* dokumen perencanaan antar pemangku kepentingan.
4. Pembangunan pos lintas batas negara, baik yang bersifat internasional maupun tradisional.

5. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan negara melalui mekanisme tugas pembantuan BNPP.
6. Peningkatan Jangkauan Informasi Tahun 2010 dilakukan oleh Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri untuk pemasangan 17 *repeater* besar dan 48 *repeater* kecil. BNPP mengoptimalkan penggunaan *repeater* tersebut bekerjasama dengan TVRI maupun RRI.

**Tiga dokumen penting menjadi acuan dalam pengelolaan perbatasan secara terpadu:**

1. *Grand Design* pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Tahun 2011-2025.
2. Rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Tahun 2011-2014.
3. Rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Tahun 2011.

#### **F. Anggaran**

Pendanaan operasional BNPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendanaan yang bersifat teknis operasional pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dibebankan Kepada Anggaran Belanja Kementerian dan/atau Lembaga

Pemerintah Non Kementerian dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikoordinasikan oleh BNPP.

Alokasi Anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 454 Miliar, terdiri dari:

**1. Pusat: Rp. 282.839.016.000,- (62,30%)**

- Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP sebesar Rp. 102.767.095.000,-
- Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan sebesar Rp.180.071.921.000,-

**2. Daerah: Rp. 171.160.984.000,- (37,70%)**

- Dekonsentrasi sebesar Rp. 43.000.000.000,-
- Tugas Pembantuan sebesar Rp.128.160.984.000,-

**G. Keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga**

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Luar Negeri;
6. Kementerian Pertahanan;
7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Kementerian Keuangan;
9. Kementerian Pekerjaan Umum;

10. Kementerian Perhubungan;
11. Kementerian Kehutanan;
12. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
13. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
14. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
16. Tentara Nasional Indonesia;
17. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
18. Badan Intelijen Negara;
19. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
20. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
21. Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

## **6. KOMITE INOVASI NASIONAL (KIN)**

### **A. Sejarah Singkat Pembentukan**

Sistem Inovasi Nasional adalah suatu jaringan rantai antara institusi publik, lembaga riset dan teknologi, perguruan tinggi serta sektor swasta dalam suatu pengaturan kelembagaan yang secara sistemik dan berjangka panjang dapat mendorong, mendukung, dan menyinergikan kegiatan untuk menghasilkan, mendayagunakan, merekayasa inovasi-inovasi di berbagai sektor, dan menerapkan serta mendiseminasikan hasilnya dalam skala nasional agar manfaat nyata temuan dan produk inovatif dapat dirasakan

masyarakat. Dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Nasional, dibentuk Komite Inovasi Nasional yang selanjutnya disebut KIN.

Penguatan sistem inovasi nasional diutamakan meliputi inovasi-inovasi di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, bioteknologi, industri manufaktur, teknologi infrastruktur, transportasi dan industri pertahanan, teknologi pemrosesan pertanian dan pemrosesan ikan laut dalam, manajemen bencana alam, serta inovasi lainnya yang berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge*).

## **B. Dasar Hukum Pembentukan**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional.

## **C. Tugas dan Fungsi**

1. Membantu Presiden dalam rangka memperkuat sistem inovasi nasional dan mengembangkan budaya inovasi nasional;
2. Memberi masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan sistem inovasi nasional yang menghasilkan produk-produk inovatif;
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penguatan sistem inovasi nasional.

Tugas KIN dibagi menjadi dua yakni jangka panjang dan jangka menengah. Untuk jangka panjang berkaitan dengan nilai dan budaya. Tugasnya ialah membangun masyarakat yang berpengetahuan, membangun gaya hidup yang ramah lingkungan, membangun wirausaha sehingga lahir para pencipta pekerjaan, dan membangun masyarakat yang kreatif dan inovatif lekat dengan teknologi.

Untuk jangka menengah berkaitan dengan *eco-innovation*. Ada delapan tugas yang harus dilakukan, yakni berkaitan dengan energi, pangan dan air, pendidikan, kesehatan, dan kedokteran, kelautan, pertahanan dan teknologi persenjataan, transportasi, teknologi komunikasi dan informasi, serta terakhir industri ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugasnya, KIN melakukan konsultasi, koordinasi, dan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, wakil-wakil kelompok masyarakat, serta komunitas ilmiah dan perguruan tinggi, periset, pakar teknologi dan inovator dalam rangka keterpaduan penguatan sistem inovasi nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya KIN berkoordinasi dengan Menteri Riset dan Teknologi.

#### **D. Bentuk Organisasi dan Keanggotaan**

Keanggotaan KIN terdiri dari :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Zuhail, M.Sc.E.E;

Wakil Ketua : Rektor Institut Pertanian Bogor

Sekretaris : Prof. Drs.Freddy Permana Zen, M.S.,M.Sc. D.Sc

Anggota :

1. Prof. Dr. Sangkot Marzuki, D.Sc;
2. Prof. Dr. Sahari Besari;
3. Dr. Ninok Leksono, MA;
4. Prof. Drs. Umar A. Jenie, M.Sc., Apt. Ph. D;
5. Dr. Ir. Marzan A. Iskandar, M.Sc;
6. Dr. Ir. Idwan Suhardi;
7. Dr. Lukman Hakim, M.Sc., Ph. D
8. Prof. Bustanil Arifin, MS., Ph. D;
9. Ir. Amir Sambodo, MBA;
10. Rachmat Gobel;
11. Dr. Ing. Ilham A. Habibie;
12. Prof. Dr. Tien Muchtadi, M.S.;
13. Dr. Ir. Anton Apriantono, M.S.;
14. Prof. Dr. Arief Rahman, M.Pd;
15. Ir. Jusman Syafii Djamal;
16. Dr. Bambang Kesowo, S.H., LL.M;
17. Betti Setiastuti Alisjahbana;
18. Tri Mumpuni Wiyatno;
19. Rektor Universitas Indonesia;
20. Rektor Institut Teknologi Bandung;

21. Rektor Universitas Gadjah Mada;
22. Rektor Institut Teknologi Surabaya;
23. Rektor Universitas Hasanudin;
24. Rektor Universitas Syiah Kuala;
25. Rektor Universitas Cenderawasih;
26. Rektor Universitas Pattimura;
27. Rektor Universitas Udayana.

Pengarah yang terdiri dari:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Anggota :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Riset dan Teknologi;
6. Sekretaris Kabinet.

#### **E. Implementasi Tugas dan Fungsi Komite Inovasi Nasional**

1. Mengikuti acara diskusi “Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung (MGB-ITB) pada tanggal 12 Februari 2011 di Gedung Balai Pertemuan Ilmiah ITB. Tujuan dari acara tersebut ialah

untuk mempertemukan KIN dan Komite Ekonomi Nasional (KEN) guna mendapatkan informasi langsung tentang sistem inovasi nasional dan struktur ekonomi Indonesia yang telah digagas oleh masing-masing Komite tersebut.

2. Mengikuti Retreat pembahasan peran BUMN dalam rencana pengembangan pembangunan ekonomi Nasional yang diselenggarakan di Istana Bogor dan juga dihadiri oleh 13 Menteri bidang ekonomi, 67 jajaran direksi BUMN, dan anggota KEN.
3. KIN bersama dengan KEN, pimpinan daerah, pakar serta pelaku ekonomi Menyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. MP3EI merupakan rencana induk kebijakan dan strategi yang disusun untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang mampu berkembang secara signifikan.

#### **F. Anggaran**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi KIN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. anggaran Kementerian Riset dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Ikhtisar laporan Keuangan Lembaga Non Struktural dari Kementerian Keuangan Per 31 Desember 2010 (*Audited*) anggaran yang dialokasikan untuk KIN sebesar Rp. 3.824.834.000.000,-.

## **G. Keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga**

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Kementerian Sekretariat Negara;
5. Kementerian Keuangan;
6. Kementerian Riset dan Teknologi;
7. Sekretariat Kabinet.

## **7. KOMITE EKONOMI NASIONAL (KEN)**

### **A. Sejarah Singkat Pembentukan**

KEN lahir untuk lebih menunjang keberhasilan Kabinet Indonesia Bersatu II, khususnya dalam mempercepat pembangunan perekonomian nasional yang inklusif, seimbang, dan berkelanjutan, dipandang perlu memadukan pemikiran dan kemampuan para ahli dalam berbagai bidang ekonomi bersama Pemerintah.

### **B. Dasar Hukum Pembentukan**

Dasar hukum pembentukan KEN ialah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2010 Tentang Komite Ekonomi Nasional.

### **C. Tugas dan Fungsi**

KEN bertugas:

- a. Melakukan pengkajian terhadap permasalahan perekonomian nasional, perkembangan perekonomian regional dan global, serta menyampaikan saran tindak strategis dalam rangka percepatan pembangunan perekonomian nasional kepada Presiden; dan
- b. Melaksanakan tugas lain dalam lingkup perekonomian yang diberikan Presiden.

### **D. Bentuk Organisasi dan Keanggotaan**

Keanggotaan KEN terdiri dari:

Ketua : Chairul Tanjung;

Wakil Ketua : Dr. Chatib Basri;

Sekretaris : Aviliani, S.E., M.Si;

Anggota : 1. Dr. Ninasapti Triaswati;

2. Umar Juoro, M.A., MAPE;

3. Christianto Wibisono;

4. John A. Prasetyo;

5. Faisal H. Basri, M.A.;

6. T. P. Rachmat;

7. Dra. Siti Hartati Murdaya;

8. James T. Riady;
9. Dr. Raden Pardede;
10. Dr. Djisman S. Simanjuntak;
11. Dr. H.S. Dillon;
12. Pieter Gontha;
13. Prof. Dr. Hermanto Siregar;
14. Chris Kanter;
15. Prof. Irzan Tandjung, Ph.D;
16. Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A;
17. Dr. M. Syafii Antonio, M.EC;
18. Sharif Cicip Sutardjo;
19. Erwin Aksa;
20. Sandiaga S. Uno, M.B.A;
21. Dr. Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Ekonomi Nasional memperhatikan masukan Tim Pengarah.

Tim Pengarah sebagaimana terdiri dari:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

- Anggota :
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  3. Menteri Sekretaris Negara;

4. Menteri Keuangan;
5. Sekretaris Kabinet.

Komite Ekonomi Nasional melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan Peraturan Presiden ini sampai berakhirnya masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II.

#### **E. Implementasi Tugas dan Fungsi Komite Ekonomi Nasional**

1. Mengusulkan kepada pemerintah agar meninjau kembali konsep MP3EI 2011-2025 terutama dalam hal pembangunan enam koridor ekonomi.
2. Mengusulkan agar Pemerintah membuat neraca keuangan negara yang di dalamnya menyajikan aset kekayaan alam Indonesia.
3. Mengusulkan agar simpul-simpul pertumbuhan ekonomi tidak lagi terkonsentrasi di Jawa.

#### **F. Anggaran**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite Ekonomi Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

#### **G. Keterkaitan Komite Ekonomi Nasional dengan Kementerian/Lembaga**

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
3. Kementerian Sekretariat Negara

4. Kementerian Keuangan
5. Sekretaris Kabinet

## **8. DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS (DEWAN NASIONAL KEK)**

### **A. Sejarah Singkat Pembentukan**

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

### **B. Dasar Hukum Pembentukan**

1. Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

### **C. Tugas dan Fungsi**

Dewan Nasional KEK bertugas:

1. Menyusun Rencana Induk Nasional KEK;
2. Menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK;
3. Menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK
4. Melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;
5. Memberikan rekomendasi pembentukan KEK
6. Mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang
7. Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK
8. Memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK

Fungsi KEK:

Melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang lain. Sesuai dengan hal tersebut, KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona, antara lain Zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata,

dan energi yang kegiatannya dapat ditujukan untuk ekspor dan untuk dalam negeri.

#### **D. Bentuk Organisasi dan Keanggotaan**

**Dewan Nasional**, berkedudukan di Pusat Pemerintahan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden dan keanggotaannya terdiri atas Menteri serta Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Nasional akan membentuk Sekretariat Dewan Nasional.

#### **Sekretariat Dewan Nasional KEK**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Dewan Nasional KEK, dibentuk Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 7 Tahun 2010.

Sekretariat Dewan Nasional KEK mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan dan pelayanan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Dewan Nasional KEK, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Nasional KEK. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Dewan Nasional KEK menyelenggarakan fungsi:

- Pemberian dukungan teknis operasional kepada Dewan Nasional KEK;

- Pemberian pelayanan administrasi penyusunan rencana dan program kerja Dewan Nasional KEK;
- Penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas Dewan Nasional KEK;
- Pemberian pelayanan administrasi kerjasama Dewan Nasional KEK dengan lembaga dan pihak lain yang terkait;
- Pemberian pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta penyusunan laporan kegiatan Dewan Nasional KEK; dan
- Penyelenggaraan administrasi keanggotaan Dewan Nasional KEK serta pembinaan organisasi, administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Dewan Nasional KEK.

**Dewan Kawasan**, berkedudukan di Provinsi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden dan keanggotaannya terdiri atas wakil Pemerintah serta wakil Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Kawasan akan membentuk Sekretariat Dewan Kawasan.

**Administrator Kawasan Ekonomi Khusus** yang berkedudukan pada kawasan ekonomi khusus dibentuk dengan Keputusan Dewan Kawasan dan keanggotaannya diatur kemudian.

**Badan Usaha Pengelola** yang berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan usaha di KEK, dapat berupa: BUMN/BUMD; Badan Usaha Koperasi; Badan Usaha Swasta; atau Badan Usaha Patungan antara Swasta

dan/atau Koperasi dengan Pemerintah, dan/atau Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/kota.

**Lembaga Kerjasama Tripartit Khusus** yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur

**Dewan Pengupahan** yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah, unsur pemerintah daerah, unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur asosiasi pengusaha, tenaga ahli dan perguruan tinggi.

### **Keanggotaan**

Ketua/merangkap anggota: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  
Anggota:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Perdagangan
3. Menteri Perindustrian
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Pekerjaan Umum
6. Menteri Perhubungan
7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
9. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

## **E. Implementasi Tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (Periode Oktober-Desember 2010)**

1. Penyelesaian Peraturan Perundangan terkait KEK, meliputi antara lain: Peraturan Menko Perekonomian No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional KEK, Peraturan Menko Perekonomian No. 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Nasional KEK, Keputusan Menko Perekonomian No. 40 Tahun 2010 tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Keputusan Menko Perekonomian No. 41 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Jabatan Eselon II di Lingkungan Sekretariat Dewan Nasional KEK.
2. Penyusunan konsep Format Usulan KEK berdasarkan pada pengusul KEK yaitu format usulan KEK oleh (i) Badan Usaha disiapkan 2 (dua) format usulan meliputi: format usulan oleh Badan Usaha dalam hal KEK yang diusulkan berada dalam satu wilayah kabupaten/kota dan lintas kabupaten/kota; (ii) format usulan KEK oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; (iii) format usulan KEK oleh Pemerintah Provinsi, dan (iv) format usulan KEK oleh Kementerian /LPNK.
3. Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) dalam Usulan KEK;
4. Pelaksanaan Survei, Kunjungan Kerja, dan Sosialisasi Kebijakan KEK. Sekretariat Dewan Nasional KEK melakukan 3 (tiga) kali kunjungan kerja dalam negeri yaitu ke lokasi usulan KEK (Banten, Lamongan dan Belitung).

5. Kunjungan Kerja Luar Negeri. Dalam rangka menyusun berbagai kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan KEK, Tim pelaksana dan Sekretariat Dewan Nasional KEK melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa negara seperti India, Filipina, Thailand, Taiwan dan China.
6. Pelaksanaan uji Publik Kebijakan dan RPP Penyelenggaraan KEK, meliputi:
  - a. Sosialisasi RPP tentang Penyelenggaraan KEK di Medan dan Bali;
  - b. Pertemuan tentang Evaluasi Rencana Pengembangan KEK di Kabupaten Bekasi;
  - c. Kunjungan tim Bupati Muara Enim untuk Audiensi *Pendopo Integrated Industrial Park* (PII) Muara Enim, Sumatera Selatan.

#### **F. Anggaran**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Nasional dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

#### **G. Keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga**

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian Perdagangan
4. Kementerian Perindustrian
5. Kementerian Dalam Negeri

6. Kementerian Pekerjaan Umum
7. Kementerian Perhubungan
8. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
10. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

## **9. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**

### **A. Sejarah Singkat Pembentukan**

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selama ini penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang

memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, atau pun Pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Di samping itu, minimnya perhatian yang serius oleh aparat penegak hukum terhadap saksi-korban membuat RUU ini harus selalu didesakkan hampir setiap tahun sejak 2001 hingga 2005 agar masuk dalam rencana Prolegnas.

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi.

Selanjutnya, tahun 2001 undang-undang perlindungan saksi diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Juni 2002 Badan Legislasi DPR RI mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Indonesia meratifikasi *UN Convention Against Corruption* pada tahun 2003. Dalam pasal 32 dan 33 konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap negara peratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Awal 2005 Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang disusun oleh Bappenas menjadwalkan pembahasan RUU Perlindungan Saksi pada triwulan kedua 2005. Februari 2005 Rapat Paripurna ke 13 DPR RI Periode 2004-2009, telah menyetujui Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang diprioritaskan untuk segera dibahas adalah RUU Perlindungan Saksi. Sepuluh fraksi di DPR RI memandang bahwa RUU Perlindungan Saksi memiliki peran strategis dalam upaya penegakan hukum dan menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Akhirnya Juni 2005 RUU Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan dalam surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Tanggal 30 Agustus 2005 Presiden mengeluarkan surat penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Pada Januari 2006, pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah, tentang RUU Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI. Awal Februari 2006 komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari 22 orang untuk membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bulan Juli 2006, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU

Perlindungan Saksi dan Korban. Sepuluh fraksi di DPR RI mendukung keberadaan UU tersebut.

11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

## **B. Dasar Hukum Pembentukan**

1. UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;

Peraturan Perundang-undangan lainnya yang selaras mengenai perlindungan Saksi, Korban dan Pelapor;

Berdasarkan Keppres No/65/P/2008, anggota LPSK telah diangkat oleh Presiden setelah dipilih melalui proses seleksi *fit and proper test*.

### **C. Tugas dan Fungsi**

LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

### **D. Bentuk Organisasi dan Keanggotaan**

LPSK merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, dan bertanggung jawab kepada Presiden. LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Masa jabatan anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun. Setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota LPSK dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

LPSK terdiri atas Pimpinan dan Anggota. Pimpinan LPSK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota. Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh anggota LPSK. Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua LPSK selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

### **STRUKTUR ORGANISASI LPSK 2008-2013**

#### **Ketua LPSK (PJ. Bidang Hukum, Diseminasi dan Humas)**

Nama : Abdul Haris Semendawai, SH., LL.M

#### **Wakil Ketua LPSK**

Nama : Lies Sulistiani, S.H., M.H

#### **Anggota LPSK**

Nama : Lili Pintauli Siregar, S.H

Penanggungjawab : Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi

#### **Anggota LPSK**

Nama : R.M.Sindhu Khrishno, Bc.IP.,S.H., M.H

Penanggungjawab : Bidang Pengawasan, Penelitian, Pengembangan & Pelaporan

#### **Anggota LPSK**

Nama : Prof. DR. Teguh Soedarsono, S.IK., S.H., Msi

Penanggungjawab : Bidang Perlindungan, Kerjasama dan Diklat

#### **Sekretaris LPSK**

Nama : Drs. Aidi Rusli, M.M

## **E. Implementasi Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

Sebagai lembaga baru di Indonesia dalam hal penanganan pemberian perlindungan, pada tahun kedua (2010) LPSK masih terus menyusun aturan internal mengenai Standar Operasional Prosedur Pemberian Perlindungan dan Prosedur Tetap. Hal ini telah dilakukan dengan menyusun pedoman hak prosedural, penyusunan pedoman unit medis dan psikologis LPSK, pemetaan mekanisme pemulihan korban di Indonesia, penyusunan Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi, Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi, Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Rapat pada LPSK, Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Disiplin Berat, Peraturan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi LPSK dan Peraturan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan.

Dalam hal aspek operasional, sepanjang tahun 2010, terjadi peningkatan signifikan terhadap permohonan perlindungan yakni meningkat dari 2008 sebanyak 10 permohonan, tahun 2009 74 Permohonan dan 2010 sebanyak 153 Permohonan. Angka peningkatan permohonan ini menunjukkan ekspektasi masyarakat terutama saksi dan korban terhadap LPSK meningkat tajam.

## **F. Anggaran**

Realisasi anggaran LPSK berdasarkan Pagu Tahun Anggaran 2011 (Setelah Penghematan) sebesar Rp. 54. 000.000.000 dan realisasi s.d 28 Februari 2011 sebesar Rp. 1. 940.162.110,-.

## **G. Keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga**

LPSK merupakan lembaga mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta memberikan laporan pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Tugas dan Fungsi lembaga ini sangat berkaitan dengan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

### **Kementerian/Lembaga terkait:**

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
3. Kementerian Hukum dan HAM
4. Kementerian Sekretariat Negara
5. Kementerian Negara PP dan Perlindungan Anak
6. Kepolisian
7. Kejaksaan
8. Komisi Pemberantasan Korupsi

## 10. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)

### A. Sejarah Singkat Pembentukan

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk. Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

## **B. Dasar Hukum Pembentukan**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan.

## **C. Tugas dan Fungsi**

LPS memiliki tugas:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
2. Melaksanakan penjaminan simpanan.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.

4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
5. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

LPS memiliki fungsi:

1. Menjamin simpanan nasabah;
2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

#### **D. Bentuk Organisasi dan Keanggotaan**

Organisasi LPS terdiri atas Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif

Keanggotaan:

1. Dewan Komisiner berjumlah enam (6) orang , terdiri:
  - a. 1 (satu) orang pejabat tingkat eselon I Kementerian Keuangan yang ditunjuk Menteri Keuangan
  - b. 1 (satu) orang unsur pimpinan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) yang ditunjuk pimpinan LPP
  - c. 1 (satu) orang unsur pimpinan Bank Indonesia (BI) yang ditunjuk oleh pimpinan BI
  - d. 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau dari luar LPS

2. Salah seorang anggota Dewan Komisiner ditetapkan oleh Presiden sebagai Kepala Eksekutif
3. Kepala Eksekutif dibantu oleh sebanyak 5 (lima) orang Direktur.

**Susunan Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebagai berikut:**

**Heru Budiargo**

Ketua Dewan Komisiner

**Firdaus Djaelani**

Kepala Eksekutif

**Mirza Adityaswara**

Anggota

**Siswanto**

Anggota

**Dr. Muliaman D. Hadad**

Anggota ex officio

Bank Indonesia

**Dr. Ahmad Fuad Rahmany**

Anggota ex-officio Kementerian Keuangan

**Susunan Dewan Direksi Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebagai berikut:**

**Noor Cahyo**

Direktur Klaim dan Resolusi Bank

**Mirza Mochtar**

Direktur Keuangan

**R. Budi Santoso**

Direktur Administrasi dan Sistem Informasi

**Salusra Satria**

Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko

#### **E. Implementasi Tugas dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan**

1. Sejak tahun 2005 LPS telah melikuidasi 27 bank (26 BPR dan 1 Bank ( Bank IFI). Bank yang dicabut izinnya tersebut hampir seluruhnya dikarenakan *moral hazard* dari pengurus dan pemiliknya yang merupakan keluarga sendiri.
2. LPS memberi fokus khusus pada penanganan Bank Century yang kini telah berganti nama menjadi Bank Mutiara sejak diputuskan untuk diambil alih pada 2008. LPS dan direksi Bank Mutiara harus bekerja keras agar kelak nilai divestasi juga tinggi. LPS akan menjual bank tersebut setelah ditangani selama tiga tahun. Bila masih belum menemukan harga jual yang cocok, LPS dimungkinkan untuk terus mengelola Bank Mutiara selama dua kali satu tahun.

3. Pada tahun 2010, jumlah bank peserta program penjaminan simpanan LPS mengalami penurunan sebesar 1% dibandingkan tahun sebelumnya, dari total peserta sebanyak 2.025 bank pada tahun 2009 menjadi 1.990 bank pada tahun 2010. Penurunan tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya *merger* bank, konsolidasi dan pencabutan izin usaha bank oleh Bank Indonesia, meskipun pada tahun yang sama, Bank Indonesia juga menerbitkan izin usaha pada beberapa Bank Umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah.
4. Jumlah simpanan yang dijamin pada akhir tahun 2010 adalah sebesar Rp1.435,20 triliun, meningkat sebesar 12,90% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.271,25 triliun.
5. Pada tahun 2010, total premi yang diterima LPS adalah sebesar Rp4.178,39 miliar, naik 10,55% dari tahun 2009. Penerimaan premi tersebut berasal dari Bank Umum sebesar Rp4.117,68 miliar (naik sebesar Rp386,76 miliar dari tahun 2009) dan BPR/BPRS sebesar Rp60,71 miliar (naik sebesar Rp11,95 miliar dibandingkan tahun 2009). Dengan demikian, kontribusi penerimaan premi dari Bank Umum mencapai 98,55% dari total premi.
6. Selama tahun 2010, terdapat 54 bank yang ditetapkan Bank Indonesia dalam status pengawasan khusus. Dari 54 bank tersebut, 20 bank dikeluarkan dari status pengawasan khusus dan 10 bank ditetapkan Bank Indonesia sebagai bank gagal. Berdasarkan hasil analisis resolusi yang dilakukan LPS terhadap 10 bank gagal tersebut seluruhnya ditetapkan sebagai bank yang tidak diselamatkan. Untuk selanjutnya,

Bank Indonesia atas rekomendasi LPS mencabut izin usaha bank dimaksud.

#### **F. Anggaran**

Berdasarkan Ikhtisar Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Lembaga Non Struktural Per 31 Desember 2010 (*Audited*), anggaran yang dialokasikan untuk Dewan SDA Nasional dianggarkan sebesar Rp. 11.430.645.300.000,-

#### **G. Keterkaitan Lembaga Penjamin Simpanan dengan Kementerian/Lembaga**

1. Kementerian Keuangan
2. Bank Indonesia

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Kehadiran Lembaga Non Struktural (LNS) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pada awalnya dianggap sebagai salah satu solusi dalam menghadapi lambannya respon negara menyelesaikan permasalahan seperti KKN, proses penegakkan hukum dan juga pembangunan yang berkeadilan. Namun demikian, mengingat hingga saat ini belum ada kesepakatan nasional berkaitan dengan dasar hukum, definisi, dan posisi LNS dalam kelembagaan negara, maka pertumbuhan LNS di Indonesia juga menimbulkan berbagai ketidaklaziman, sehingga saat ini bentuk kelembagaan LNS dan sejenisnya berkembang menjadi sangat massif dan variatif.

Terkait dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan eksplorasi dan deskripsi keberadaan LNS. Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural pada tahun 2011 telah menyusun buku profil yang menyajikan 10 LNS. Hal ini merupakan kelanjutan penyusunan profil LNS Tahun 2010. Penyusunan profil LNS akan terus dilakukan secara bertahap setiap tahunnya, sesuai dengan perkembangan jumlah dan dinamika LNS. Melalui upaya tersebut, diharapkan dapat tersedia sumber data bagi kalangan pemerintah, anggota DPR, dan juga masyarakat luas.

-----000-----